



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Pengaturan Hukum Pidana Pelaku Penggelapan Jual Beli Online

I Gusti Ngurah Agung Bagus Bima Putra*, I Nyoman Gede Sugiarta dan A.A Sagung Laksmi Dewi

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Bagusbismaputra@gmail.com

How To Cite:

Putra, I, G, N, A, B, B., Sugiarta, I, N, G., Dewi, A, A, S, L. (2021). Pengaturan Hukum Pidana Pelaku Penggelapan Jual Beli Online. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 322-327. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.322-327>

Abstract—Today in the world of electronic transactions many are found deviant actions, and not based on existing legal norms, most of which occur in online buying and selling systems. Buying and selling is online buying and selling sometimes based only on trust which means the buying and selling actor is sometimes unclear, therefore many prefer COD or Cash On Delivery and or payment at the place of delivery of goods. Be careful in making payments via transfer, first research the reputation of the seller who offers goods in accordance with the posted, check the existence of the seller's offline store or the seller's business license. There is also a problem formulation (1) How is the legal arrangement regarding the actions that have been done by business actors against consumers on online buying and selling sites? (2) What criminal sanctions are imposed on perpetrators of embezzlement crimes on online buying and selling sites? This research uses normative methods because there are still vague norms, based on the opinion of legal experts. If a person has fulfilled all the elements of the crime of embezzlement, then he can be called a perpetrator.

Keywords: *criminal sanctions; evasion in the site for buying and selling online*

Abstrak—“Dewasa ini dalam dunia transaksi elektronik banyak ditemukan perbuatan-perbuatan menyimpang, dan tidak berdasarkan norma hukum yang ada, yang sebagian besar terjadi pada sistem jual beli online.” Pelaku jual beli adalah jual beli online terkadang hanya berdasarkan kepercayaan yang artinya pelaku jual beli terkadang tidak jelas, oleh karena itu banyak yang lebih memilih COD atau Cash On Delivery dan atau pembayaran di tempat pengiriman barang. Hati-hati dalam melakukan pembayaran melalui transfer, teliti dulu reputasi penjual yang menawarkan barang sesuai dengan yang diposting, cek keberadaan toko offline penjual atau izin usaha penjual. Terdapat pula rumusan masalah (1) “Bagaimana pengaturan hukum mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen di situs jual beli online?” (2) “Apa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan di situs jual beli online?” Penelitian ini menggunakan metode normatif karena masih terdapat norma-norma yang samar, berdasarkan pendapat ahli hukum. “Jika seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.”

Kata Kunci: sanksi pidana; penggelapan dalam situs jual beli online

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan jual beli online dimana melibatkan penjual dan pembeli dalam arti lain, pelaku usaha dan konsumen. Dimana pelaku usaha disebut sebagai pihak yang kegiatannya menghasilkan output, baik barang maupun jasa, untuk dipasarkan kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan dan konsumen merupakan pihak yang saling membutuhkan dalam mata rantai ekonomi.

Kegiatan pelaku usaha adalah memproduksi atau memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen atau pasar. Kebanyakan orang yang membeli produk atau jasa di internet merupakan hasil pertimbangan dari pelaku usaha dan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui komentar dan saran yang mereka sampaikan. Orang-orang lain ini termasuk suami atau istri, saudara ipar, teman profesional, mitra kerja, atau bahkan tetangga yang suka mengobrol.

(Kurniawan, 2012) Dalam jual beli online, konsumen seringkali memiliki pola pikir bahwa suatu produk tidak sesuai dengan kondisinya.

Misalnya, seseorang ingin membeli modem merek terbaru dengan kecepatan tinggi di internet. Tidak ada tetangga, saudara, dan kerabat mereka yang memiliki atau membeli modem merek tersebut, sehingga pembeli merasa modem tersebut terlalu tinggi di kelasnya atau terlalu rendah kapasitasnya untuk dibeli, akibatnya transaksi pembeli dibatalkan.

(Pambudi, 2013) Kehadiran jejaring sosial juga semakin memperkuat kontrol sosial dalam pergaulan di internet. Testimoni dan rekomendasi dari pembeli sebelumnya memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk perilaku pembeli apakah akan memilih produk atau layanan jasa seseorang atau tidak. Dari percakapan timeline, kerap kali kita jumpai pembeli lama bisa dengan bebas menunjukkan kepuasan dan ketidakpuasan yang mereka dapatkan. Sesungguhnya yang dimaksud dengan jual beli yaitu menurut kamus besar bahasa Indonesia jual beli merupakan persetujuan yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan penerima barang yang dijual.

Dengan cara etimologis jual beli merupakan perlengkapan ubah mengubah harta dengan harta dimana maksudnya dalam bisnis jual beli ialah bisnis ubah mengubah antara harta kepunyaan pedagang umumnya berbentuk benda dengan harta kepunyaan konsumen umumnya berbentuk duit, dalam transaksi ini pula dapat terjalin ubah mengubah benda dengan benda yang diucap jual beli dengan metode tukar barang ataupun bisnis ubah mengubah duit dengan duit yang diucap jual beli money changer dimana maksudnya jual beli terjalin sebab terdapatnya ijab oleh pedagang serta terdapatnya permohonan oleh konsumen yang silih memenuhi. Sebaliknya penafsiran online ialah kondisi terkoneksi dengan jaringan internet, dalam kondisi online seorang bisa memakai internet dengan melaksanakan aktivitas dengan cara aktif alhasil bisa menjalankan komunikasi bagus komunikasi satu arah semacam membaca informasi serta postingan dalam web ataupun komunikasi 2 arah semacam chat serta silih berkirim email. Jadi penafsiran jual beli online itu ialah kegiatan jual beli berbentuk bisnis ijab benda oleh pedagang serta permohonan benda oleh konsumen dengan cara online dengan menggunakan teknologi internet dijamin saat ini.

Rekening bersama yaitu jenis pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses melalui

transfer bank, jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank sedangkan dalam system ini yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual maupun pembeli. Jual beli online merupakan sarana maupun prasarana yang menentukan tinggi serta rendahnya suatu perekonomian negara. Namun demikian, proses jual beli online sangat tergantung pada kejujuran seorang penjual terhadap pembeli, apabila penjual melakukan suatu kecurangan dalam hal jual beli online, maka dari itu dimana suatu kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pembeli, dapat diperkirakan bahwa suatu sistem jual beli online hampir rata-rata dipergunakan untuk menggelapkan barang atau benda seseorang.

Jual beli online merupakan suatu perbuatan jual beli yang dilakukan pelaku usaha dengan konsumen untuk memenuhi suatu tujuan masing – masing dengan menggunakan system online. Adapun jenis – jenis dari jual beli online antara lain Transaksi antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer yang digunakan oleh para penjual online selain cukup simple jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana dapat dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. *Cash on delivery* yaitu bertemu antar penjual dan pembeli, biasanya system transaksi ini dilakukan dalam jual beli antar orang ke orang dan pada umumnya COD digunakan untuk barang second karena pembeli harus memeriksa dengan baik barang tersebut.

Adapun rumusan masalah yang di dapat, antara lain : Bagaimanakah pengaturan hukum tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam situs jual beli online?, Bagaimanakah sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam situs jual beli online? menggunakan penelitian normatif

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjuangan untuk mendorong lahirnya UUPK bukanlah tanpa alasan yang kuat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa lebih dari setengah abad setelah kemerdekaan Indonesia, system perekonomian nasional masih menempatkan posisi konsumen pada keadaan yang memprihatinkan. Setidaknya kerena perundang – undangan nasional yang hanya mengakui tiga pelaku utama atau subyek dalam perekonomian nasional, yaitu Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan perusahaan swasta. Bila hanya tiga pelaku utama yang dapat

disebut sebagai subyek, maka tanpa dipertanyakan pun pastilah posisi konsumen memang hanyalah sebagai obyek atau bahkan memang konsumen bukanlah komunitas yang dapat diberi ruang – ruang prioritas. Menurut Nurmadjito, larangan tersebut pada dasarnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. (Syawali dan Sri, 2000).

Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kecenderungan pelaku usaha, juga disebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman, atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi adanya suatu kepentingan konsumen. Begitu pula, penegakan hukum *law enforcement* itu sendiri dirasakan kurang tegas. Kondisi konsumen seperti itu, cenderung berpotensi untuk menjadi korban pelaku usaha. Apa lagi didukung oleh orientasi berfikir dari sebagian pelaku usaha yang semata – mata masih bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek, tanpa memperhatikan keselamatan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan keberlangsungan usaha dari pelaku usaha dalam konteks jangka panjang. Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* dan *consument* ini hanya bergantung di mana letak posisi berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah lawan dari pelaku usaha, setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Adapun tujuan dari adanya penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

Pengertian konsumen menurut *Philip Kotler* menyatakan bahwa semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Menurut Hondius, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Menurut BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) “Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau

orang lain dan tidak diperjual belikan”. Menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Menurut KUH Perdata dimana orang aliamiah yang mengadakan perjanjian tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan. (Ariyadi, 2018)

Pengaturan hukum terhadap suatu perbuatan pelaku usaha kepada konsumen dalam jual beli online termasuk suatu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dimana diatur dalam Bab IV pasal 8 hingga pasal 17 Undang – undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan – ketentuan tersebut dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran, dan larangan bagi pelaku usaha periklanan. (Zulham, 2006). Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi. Kelompok larangan yang pertama adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi yang diatur dalam pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.

Menurut ketentuan pasal 8 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yaitu, tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya, mode, atau pengguna tertentu sebagaimana mana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi,

aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang atau dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya dalam suatu undang – undang yang pertama kali di atur yaitu sanksi administrasi, lalu aspek perdata baru di atur tentang sanksi pidana. Hukum pidana sebagai obat terakhir, manakala sanksi – sanksi yang lain tidak dapat ditegakkan. Misalnya undang – undang tentang merek, undang – undang perlindungan konsumen, undang – undang psikotropika. Dalam perkembangannya tujuan pidana telah mengalami kemajuan yang disebabkan oleh ilmu tentang “Penologi” yang mempelajari pertumbuhan, arti dan manfaat pemidanaan, akan tetapi tidak menghilangkan sama sekali aliran – aliran “teori tujuan pidana” (*Strafrechttheorieen*). (Gunadi & Efendi, 2016) Seseorang yang telah diputuskan dijatuhi hukuman penjara oleh hakim, berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dimana telah meniadakan sifat pidana dari pembalasan dan siksaan, serta mengganti dengan pidana bimbingan dan pembinaan. Ada anggapan bahwa seseorang sejak diputus bersalah oleh hakim, sifat pembalasan dan siksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan pidana pembinaan dan bimbingan. Seiring dengan perjalanan waktu tujuan pidana telah mengalami kemajuan, perkembangan selanjutnya adalah tujuan pidana Indonesia, yaitu “supaya kebijakan hukum pidana harus berorientasi pada tujuan perlindungan sosial (*social defene*).” Konsep tentang *social defene modern* tidak hanya memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat, tetapi termasuk juga pembinaan dan rehabilitasi pelakunya.

Tujuan pidana dan hukum pidana yang hanya berorientasi pada perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial (konsep tradisional dari *social defene*) merupakan pendekatan sepihak. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362 hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan. Menurut KUHP tindak pidana

penggelapan dibedakan atas lima macam yaitu pertama tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, kedua tindak pidana penggelapan ringan, ketiga tindak pidana penggelapan dengan unsur – unsur yang memberatkan, keempat tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain – lain, kelima tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Unsur – unsur yang dapat dalam Pasal 372 KUHPidana ini terdiri dari unsur objektif dan subyektif, unsur subjektif yakni unsur kesengajaan memuat pengertian mengetahui dan menghendaki berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian.

Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan dimana hampir semua Negara menggunakan aturan pidana untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Mengenai hal ini dikenal beberapa teori pidana terdiri atas: (Yahman, 2016)

1. Teori pembalasan (*Absolut / Vergelding theorieen*);
2. Teori tujuan (*Relatif theorieen doeltheorieen*); dan
3. Teori gabungan yang dikenal dengan (*Verenigingstheorieen*)

Dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 diatur syarat mengenai kekuasaan mutlak peraturan perundang – undangan untuk menentukan tindak pidana. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang belaku surut yang pelaksanaannya dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan. Ada tidaknya suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat melainkan tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang – undangan yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan dimana hal ini di dasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana. Sementara Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana. Pasal 376 mengatur mengenai penggelapan antar keluarga yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHPidana (delik pencurian).

Kejahatan penggelapan dapat disebabkan

oleh beberapa factor pendukung, seperti yang diketahui bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) ketentuan pada Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan maka tidak terlepas dari sebab – sebab timbulnya kejahatan itu sendiri dimana hal ini dikarenakan bahwa penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum dimana pertama, mentalitas yang buruk merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan. Yang kedua faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi atas kemampuannya dan yang ketiga adanya niat dan kesempatan dimana niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebagian dari informan objek penelitian.

Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan penggelapan tidak dapat dilakukan dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan. Sifat tamak dari manusia dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana penggelapan seperti itu datang dari dirinya sendiri.

3. Simpulan

Pelaku usaha adalah setiap orang-perorang

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya *Principles of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Konsumen itu sendiri dibedakan menjadi dua, konsumen akhir adalah konsumen yang mengonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya. Menurut Hondius, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, web dan sebagainya. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran yaitu Kelompok larangan yang selanjutnya adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang – undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar atau seolah – olah barang tersebut telah memenuhi dan memiliki potongan harga, harga khusus, standar, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu, barang tersebut dalam keadaan baik atau baru, barang dan jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu,

Pengertian Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900. Rumusan Pasal 372 KUHPidana mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja sementara itu unsure objektif terdiri dari Pertama barang siapa seperti yang telah di paparkan dalam tindak pidana pencurian, kata “barang siapa” ini menunjukkan orang apabila seseorang telah memenuhi semua

unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau *dader*. Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan dimana hampir semua Negara menggunakan aturan pidana untuk mencegah dan memberantas kejahatan.

Daftar Pustaka

- Ariyadi, (2018), *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, Cetakan Pertama, Diandra Kreatif, Yogyakarta
- Dedik Kurniawan, (2012), *Panduan cerdas jual beli online*, Cetakan Pertama, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Haris Hamid, (2017), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Pertama, Cv. Sah Media, Makassar
- Unggul Pambudi Putra, (2013), *Sukses Jual Beli Online*, Cetakan Pertama, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Yahman, (2016), *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Cetakan Tiga, Kencana, Jakarta
- Zulham, (2016), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta